

## Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Bangkalan Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari'ah

Winanda Mustofa

Universitas Trunojoyo Madura  
190711100065@student.trunojoyo.ac.id

Khoirun Nasik

Universitas Trunojoyo Madura  
khoirun.nasik@trunojoyo.ac.id

### Abstrak

Pengembangan wisata religi mampu menjadi penggerak perekonomian yang sangat luas, tidak hanya semata-mata berkaitan dengan bagaimana cara meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Tetapi, yang terpenting ialah pengembangan pariwisata diharapkan mampu membentuk rasa cinta tanah air, apresiasi terhadap kekayaan seni budaya bangsa, dan toleransi antar umat beragama yang berbeda. Meskipun komponen ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pendapatan asli daerah, namun pertumbuhan wisata religi di Indonesia sampai saat ini belum berjalan pada level yang ideal. Padahal aspek ini sangat penting. Wisata religi makam Syaikhona Kholil di kawasan Kota Bangkalan dan makam Air Mata Ratu Ibu di Kecamatan Arosbaya merupakan dua destinasi wisata di Kabupaten Bangkalan yang cukup dikenal di kalangan masyarakat muslim. Kedua destinasi wisata ini berada di wilayah Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian ini disebut sebagai penelitian deskriptif karena menitik beratkan pada penggambaran keadaan yang muncul di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penggunaan prosedur wawancara, observasi, dan dokumentasi. Harapan kami dapat memberikan gambaran umum atau fakta di lapangan tentang suatu gagasan atau gejala, serta dapat menjawab pertanyaan tentang topik penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan pengembangan wisata religi di Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan metode pendekatan maqasid al-shari'ah. Penelitian ini berfokus pada wisata religi yang berlokasi di pemakaman Syaikhona Kholil dan pemakaman Air Mata Ratu Ibu di Kabupaten Bangkalan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan maqasid al-shari'ah dalam pengembangan wisata religi di Kabupaten Bangkalan.

**Kata Kunci : Wisata Religi, Pengembangan, Maqasid Al-Shari'ah**

### A. Pendahuluan

Terdapat banyak aset sejarah berupa bangunan atau situs unik yang memiliki nilai tersendiri bagi umat beragama di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara religius yang memiliki banyak potensi wisata religi, terdapat banyak bangunan dan tempat-tempat istimewa di Indonesia. Diperkirakan bahwa pariwisata, yang merupakan salah satu bisnis terpenting, akan memainkan peran penting dalam pembentukan lapangan kerja baru dalam jumlah besar, ekonomi yang sehat, kesetaraan ekonomi, pertukaran budaya, dan hubungan internasional.

Pertumbuhan pariwisata di Indonesia harus dilakukan secara konsisten dan bersinergi dengan industri lain. Melalui pengembangan kawasan wisata diharapkan dapat menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen lingkungan sekitar yang memiliki peran, termasuk yang bersifat ekonomi dan sosial. Menjadi jelas bahwa pariwisata memainkan peran penting dalam perekonomian bangsa, serta kehidupan sosial dan budaya negara.<sup>1</sup>

Terdapat berbagai macam tempat wisata yang ada saat ini, antara lain wisata religi, alam, budaya, kuliner, dan rekreasi yang dikonseptkan dengan prinsip-prinsip Islam. Kekayaan dan potensi kepariwisataan yang ada di suatu daerah, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya lokal, yang ke semuanya memiliki potensi untuk dikembangkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung kepariwisataan, sangat penting bagi keberhasilan kepariwisataan di daerah tersebut.

Wisata religi juga bisa disebut jenis wisata yang melibatkan manusia sebagai pelaku yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dengan maksud untuk menyiarkan Islam. Destinasi wisata religi yang dikunjungi oleh pengunjung ataupun peziarah bermaksud sebagai pengingat akan keesaan Allah SWT. Sekaligus sebagai ajakan agar manusia tidak tersesat dalam perbuatan syirik atau perbuatan yang mengarah pada kekufuran. Wisata religi, terkadang dikenal sebagai "ziarah makam", adalah jenis perjalanan yang maknanya berasal dari agama, budaya, sejarah, dan kepercayaan sekelompok orang tertentu. Individu atau kelompok tertentu dapat berpartisipasi dalam berwisata religi semacam ini dengan tujuan mengunjungi situs suci yang dihormati oleh keyakinan mereka. Fenomena keterkaitan antara praktik keagamaan dan tradisi budaya merupakan fenomena yang dapat dilihat di banyak komunitas dan kepercayaan di seluruh dunia. Gagasan tersebut akhirnya berkembang menjadi pemahaman tentang perjalanan keagamaan dengan tujuan mencapai kebahagiaan spiritual baik di dalam maupun di luar diri seseorang. Dalam berkegiatan wisata religi tidak hanya melakukan perjalanan ziarah ke bangunan keagamaan tertentu saja, tetapi juga memberikan pelayanan agar wisatawan dapat memahami budaya atau agama dan mengenal budaya agama lain.<sup>2</sup>

Setiap tempat wisata religi menyediakan daya tariknya tersendiri bagi wisatawan dengan tujuan yaitu meningkatkan kesadaran beragama dan membawa perhatian masyarakat umum kepada kemahakuasaan Allah SWT. Ketika orang mengunjungi destinasi wisata religi, mereka akan mengalami pergeseran perasaan spiritualitas mereka, seperti terbangunnya rasa

---

1 Yulie Suryani, Vina Kumala, "Magnet Wisata Religi Sebagai Perkembangan Ekonomi Masyarakat di Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 95–102.

2 Fadhil Surur, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm. 27.

ketenangan, kekhidmatan, dan kerendahan diri (merendah pada Allah SWT). Tempat-tempat religi yang dijelajahi wisatawan menjadi bentuk media yang berdampak positif, berfungsi sebagai pengingat kehidupan dan kematian yang akan datang, mengajak tobat, dan mengingatkan manusia untuk mensyukuri ciptaan dan keagungan-Nya.<sup>3</sup>

Wisata religi sering dimaksud dan dikenal sebagai wisata ziarah. Berziarah ke makam orang yang telah meninggal itulah yang dimaksud dengan “ziarah”. Istilah "ziarah" dapat digunakan untuk merujuk pada mereka yang masih hidup atau mereka yang telah meninggal dunia. Tetapi, dalam pengertian yang lebih umum ini, "ziarah" merujuk secara khusus pada kunjungan semacam itu. Pertumbuhan pariwisata di Indonesia ditandai dengan pasang surut yang tidak mengikuti alur perkembangan zaman. Begitu pula dengan pertumbuhan industri wisata religi di Indonesia. Wisata religi memiliki kecenderungan lebih disukai oleh pengunjung dibandingkan jenis wisata lainnya, meskipun pada kenyataannya banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang mengunjungi objek wisata yang umum. Dalam konteks ini, pemerintah perlu berupaya untuk lebih meningkatkan wisata religi dengan merencanakan dan menerapkan strategi yang baik agar wisata religi ke depannya dapat berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan negara Indonesia. Hal ini dapat dicapai dengan merencanakan dan menerapkan strategi yang baik.<sup>4</sup>

Wisata religi adalah jenis wisata yang lebih erat kaitannya dengan agama tertentu. Ini terdiri dari kunjungan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang ke tempat-tempat suci, seperti kuburan tokoh sejarah yang dihormati, situs keramat, atau tempat peristirahatan tokoh mitos. Ziarah, terkadang dikenal sebagai wisata religi, lebih erat terkait dengan praktik, tradisi, dan sejarah banyak kelompok agama dalam suatu komunitas. Masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam memahami bahwa wisata religi berarti berziarah ke makam orang suci (Wali), makam Kyai, dan tokoh para pahlawan. Wisata religi di makam Syaikhona Kholil Bangkalan dianggap sebagai salah satu situs terpenting bagi peziarah tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga di seluruh Indonesia. Karena Syaikhona Kholil terkenal sebagai Wali, Kyai dari Kyai Jawa sampai Madura, bahkan merupakan penggagas pendirian ORMAS Islam terbesar di Indonesia yaitu NU, Syaikhona Kholil berjasa sebagai pendiri NU.<sup>5</sup> Warga yang tinggal di sekitar makam mendapat keuntungan ekonomi yang signifikan berkat kehadiran para wisatawan religi. Ketika mempengaruhi perubahan tingkat kehidupan warga, komponen ekonomi selalu menjadi

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 38.

<sup>4</sup> Bima Pawang Alam, dan Faizal Amir, “Analisis Pengaruh Pariwisata Religi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan,” *Qawwam: The Leader’s Writing*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 9.

<sup>5</sup> Raudhotul Jannah A.R, “Wisata Religi Dan Pemuda Di Makam Kh. Muhammad Kholil Bangkalan (Studi Sosial Ekonomi di Makam KH. Muhammad Kholil Bangkalan)”, (Tesis: Program Studi Dirasah Islamiyah Fakultas Studi Islam dan Kepemudaan UIN Sunan Ampel, 2020).

keunggulan. Penduduk di daerah tersebut berpeluang untuk memulai usaha yang melayani kebutuhan pengunjung ziarah, antara lain di bidang industri makanan dan minuman, industri tekstil, penyediaan jasa, produksi cinderamata yang menjadi ciri khas daerah, dan lain sebagainya. Pengusaha, dalam pandangan Meredith, adalah mereka yang memiliki kapasitas untuk melihat dan mengevaluasi kemungkinan bisnis yang potensial, serta kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan prospek tersebut dan kemampuan untuk mengambil langkah yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Karena menciptakan peluang kerja, usaha komersial baru ini juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar secara keseluruhan. Mereka memiliki kesempatan untuk memulai bisnis mereka sendiri sebagai produsen atau distributor barang-barang yang melayani permintaan pengunjung ziarah. Berdasarkan definisi wisata religi yang sudah dijabarkan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kegiatan wisata religi yang utama adalah perjalanan, kegiatan tersebut didukung oleh motivasi (kemauan sendiri atau ajakan orang lain), dan tujuannya dicapai dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan, seperti kegiatan ziarah dan kegiatan pendidikan, selama perjalanan.<sup>6</sup>

Salah satu contoh daerah yang terletak di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai banyak potensi untuk dijadikan objek kawasan wisata halal karena kekayaan budaya lokalnya adalah Kabupaten Bangkalan.<sup>7</sup> Wisata religi makam Syaikhona Kholil kawasan Kota Bangkalan merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bangkalan yang cukup terkenal di kalangan masyarakat muslim,<sup>8</sup> dan makam Air Mata Ratu Ibu yang terletak di Kecamatan Arosbaya. Kedua wisata religi ini memiliki potensi yang cukup besar di daerah ini. Akan tetapi, kedua wisata tersebut belum dikelola secara profesional. Alhasil, wisata religi makam Syaikhona Kholil dan Air Mata Ratu Ibu berpotensi berkembang menjadi tujuan wisata religi, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Dengan sarana dan prasarana yang telah tersedia, masih terdapat ruang untuk pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu butuh peranan pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mendorong pengelolaan wisata religi agar membenahi kinerjanya dalam meningkatkan pengunjung atau wisatawan religi dan optimalisasi peran pelaku usaha di sekitar obyek wisata religi. Akibatnya, akan terjadi peningkatan jumlah transaksi

---

6 Saeful Fachri, "Objek Wisata Religi: Potensi dan Dampak Sosial-Ekonomi bagi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Pada Makam Syekh Mansyur Cikadueun, Pandeglang)," *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol. 2, No. 1, (2018), hlm. 25.

7 Maya Apridia, dan Dahruji, "Analisis Potensi Destinasi Wisata Halal Di Daerah Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan (Kecamatan Kamal, Labang Dan Kwanyar)" (2021), hlm. 14.

8 Muhammad Ersya Faraby, "Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 67.

bisnis yang terjadi di dalam pasar wisata religi.<sup>9</sup>

Tingkat kepuasan yang dialami peziarah merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan pertumbuhan wisata religi. Ukurannya merupakan dari keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh pengelola wisata religi adalah tingkat kepuasan yang diungkapkan oleh jamaah/peziarah yang dilayaninya. Evaluasi keseluruhan dari keuntungan yang diberikan oleh keistimewaan suatu tempat wisata ini dilakukan dengan analisis para peziarah yang mengunjunginya dan persepsi mereka tentang kualitas layanan yang mereka terima. Peziarah yang preferensinya terpenuhi secara teoritis, melakukan perjalanan berulang, bersedia memberikan penilaian lebih, dan memahami keunggulan objek wisata religi cenderung akan menikmati objek wisata religi.<sup>10</sup>

Pengembangan wisata religi dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah* tentunya harus mencakup kelima unsur *maslahah* yang disebut juga *al-kulliyat al-khamsah*. Kelima aspek tersebut adalah sebagai berikut: menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

## B. Konsep Maqasid Al-Shari'ah

Secara etimologinya, istilah *maqashid al-shari'ah* dapat dipecah menjadi komponen-komponennya, yaitu kata *maqashid* dan *al-shari'ah*. Kata "tujuan" juga dapat diterjemahkan sebagai "*maqashid*", yang mempunyai arti jamak dari kata "*maqashad*". Ketika berbicara tentang *al-shari'ah*, istilah ini secara harfiah diterjemahkan menjadi "rute menuju mata air", tetapi juga dapat dipahami sebagai "jalan menuju sumber kehidupan". Namun, sebagai akibat dari perubahan berturut-turut, makna *al-shari'ah* menjadi lebih terbatas. Penerapannya kini terbatas pada aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, serta hubungan manusia dengan sesamanya. Kedua istilah ini digunakan secara bergantian di seluruh Al-Qur'an untuk merujuk pada agama. Agama digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai jalan lurus yang sudah digariskan oleh Allah SWT untuk ditempuh manusia guna mencapai penebusan.<sup>11</sup>

Adapun secara terminologi, berbagai tafsir *maqasid al-shari'ah* telah dikemukakan oleh sejumlah ulama yang berbeda, antara lain: Imam al-Ghazali mendefinisikan menjaga maksud dan tujuan *al-shari'ah* sebagai upaya esensial untuk bertahan dari faktor kerusakan, dan meningkatkan kemakmuran.<sup>12</sup> Menurut Imam al-Syatibi, *maqashid al-shari'ah* dapat dipecah

---

9 Lilis Suaibah, Analisis Kepuasan Peziarah Terhadap Objek Wisata Religi Makam Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan Madura, Jurnal Pamator, Vol. 10, No. 2, (2017). hlm. 147.

10 Ibid., hlm. 147.

11 Azharsyah Ibrahim, dkk, Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hlm. 290.

12 Meti Astutih, "Maqashid Syariah Pada Pariwisata Halal Konsep Maslahah Dharuri Imam Syatibi," Youth & Islamic Economic Journal, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 7.

menjadi dua bagian yang berbeda: bagian pertama berfokus pada tujuan Allah sebagai pencipta *al-shari'ah*, sedangkan bagian kedua berfokus pada niat mulaf. Kembali kepada tujuan awal *al-shari'ah* (Allah SWT) bermanfaat bagi umat-Nya di dua alam yang berbeda: dunia dan akhirat. Kembali kepada tujuan mulaf (manusia), inilah saatnya para pengikut-Nya dihimbau untuk hidup dengan cara yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat, yaitu dengan menghindari kemudharatan yang ada di dunia ini. Akibatnya, perlu ada semacam dasar pemikiran untuk kontras antara kebaikan atau kemaslahatan (*mashlahah*) dan yang merusak (*mafsadah*).<sup>13</sup>

### Pengelompokan Tingkatan Masalah

Menurut ajaran Imam Asy-Syathibi, tujuan utama *maqasid al-shari'ah* adalah menegakkan dan mempertahankan utama hukum Islam menjadi tiga kategori, antara lain:

#### 1. Masalah Dharuriyat (kebutuhan primer)

Skenario dikatakan berada dalam keadaan *masalah dlaruriyat* ketika ada kebutuhan mendesak yang jika tidak segera diatasi dapat membahayakan nyawa seseorang atau berisiko cedera. Ia bersifat utama, dan keberadaan manusia sangat bergantung pada kebutuhan primer baik dalam aspek duniyah (agama) maupun pada duniawi. Ini adalah sifat primer di mana kehidupan manusia sangat bergantung padanya.<sup>14</sup>

Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa lima komponen yang disebut juga dengan *al-kulliyat al-khamsah* ini merupakan salah satu syarat *al-dlaruriyat*, maka merupakan kebutuhan yang hakiki agar kelima unsur tersebut tetap terjaga. Berikut ini adalah lima komponen utama:<sup>15</sup>

#### 1. Penjagaan terhadap agama (*Hifdz al-Din*)

Agama mengajarkan tentang hal-hal seperti iman dan ibadah, serta hukum islam yang ditetapkan Allah SWT untuk manusia. Semua aspek tersebut dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam. Manusia dianggap sebagai orang yang melaksanakan kehendak *al-shari'ah* karena menaati semua ketentuan tersebut, termasuk juga kewajiban menjalankan agamanya.

#### 2. Penjagaan terhadap jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Islam mewajibkan pemeluknya untuk mencapai kejujuran jiwa, yang mencakup pemenuhan kebutuhan mendasar seperti makanan, air, pakaian, dan tempat tidur. Hal

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 291.

<sup>14</sup> Rachmasari Anggraini, Dani Rohmati, and Tika Widiastuti, "Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2 (2018), hlm. 295–317.

<sup>15</sup> Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (June 22, 2016), accessed September 8, 2022, <http://journal.iaimanado.ac.id/index.php/JIS/article/view/34>.

ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga diri, atau jiwa, dan untuk menjamin keberlangsungan eksistensi manusia. Ada peraturan lain yang membahas *al-qia*, yang diterjemahkan menjadi "hukuman yang telah ditentukan," *al-diyah*, yang diterjemahkan menjadi "denda," dan *al-kaffarah*, yang diterjemahkan menjadi "tebusan" bagi mereka yang menganiaya jiwa. Orang yang dengan sengaja mencelakai jiwa orang lain atau mengambil keuntungan dari kerusakan yang disebabkan oleh jiwa orang lain, dikenakan hukuman pidana, dan setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi jiwanya sendiri (dirinya) dari potensi ancaman.

3. Penjagaan terhadap akal (*Hifdz al-'Aql*)

Tubuh manusia memiliki komponen penting yang dikenal sebagai akal. Karena itu, manusia mampu mengenali, merasakan, dan mengetahui semua yang dapat dicapai, baik di dalam maupun di luar dirinya. Ini berlaku untuk lingkungan internal dan eksternal mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pikiran bukan hanya bagian dari tubuh tetapi juga merupakan gerakan di dalam dan dari dirinya sendiri. Karena gerakan perasaan ini, dia mampu mencapai sesuatu melalui penggunaan bagian tubuhnya yang lain.

4. Penjagaan terhadap keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Generasi berikutnya untuk setiap orang terdiri dari keturunan mereka. Akibatnya, keturunan dianggap sebagai kehormatan (*al-ar*) bagi semua orang, dan sebagai akibat dari posisi keturunan ini, Islam sangat memperhatikan bahwa anak-anak yang lahir berasal dari mata rantai yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Oleh karena itu, Islam melarang zina karena merugikan kelangsungan umat manusia.

5. Penjagaan terhadap harta benda (*Hifdz al-Mal*)

Kekayaan atau apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah, sedangkan uang yang dipegang manusia hanyalah pinjaman yang akan dipertanggung jawabkan pada hari perhitungan. Kekayaan ini atau apa pun yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Agar kekayaan ini dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka wajib digunakan dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Islam. Salah satu aspek pemeliharaan harta yang termasuk dalam kategori *al-daruriyat*, atau kebutuhan primer, adalah kewajiban setiap individu untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan kebutuhan keluarganya. bertanggung jawab untuk menyediakan.

Penting, meskipun jumlah pekerjaan yang terlibat relatif sedikit, namun terdiri dari pekerjaan halal yang menghasilkan hasil yang halal.<sup>16</sup>

## 2. Masalah Hajjiyat (kebutuhan sekunder)

*Maslahah hajjiyat* adalah tingkatan kedua dari *maqasid al-shari'ah*. Kondisi ini menyatakan bahwa jika suatu kebutuhan dapat dipenuhi, maka ia berpotensi memberikan nilai bagi keberadaan manusia. Ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manusia serta nilai tambah mereka secara keseluruhan. Dimungkinkan juga untuk memahami *hajjiyat* sebagai pemenuhan kebutuhan tersier atau sebagai pelengkap dan pendukung eksistensi manusia.<sup>17</sup>

## 3. Masalah Tahsiniyat (kebutuhan tersier)

Pada tingkatan *maslahah tahsiniyat*, kebutuhan ini semata-mata relevan dalam arti berfungsi sebagai pelengkap kebutuhan lainnya. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi. persyaratan yang harus dipenuhi, tetapi yang tidak terlalu memberatkan..<sup>18</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqasid al-shari'ah* adalah niat Allah SWT sebagai pembuat *al-shari'ah* untuk memberikan manfaat bagi manusia. Secara khusus merupakan kehendak Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyah*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat* agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah SWT yang baik. Kesimpulan ini dapat ditarik dari beberapa definisi yang telah diberikan di atas. *Dharuriyat* dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditolerir atau ditunda guna menjaga keutuhan lima prinsip kemaslahatan, baik dengan menegakkan pilar utama, menetapkan aturan, maupun menolak kemudharatan yang akan terjadi. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan lima asas manfaat. Jika peringkat awal ini ditunda atau ditolak sama sekali, keberadaan kelima poin tersebut akan terancam. Keadaan yang dikenal dengan istilah *hajjiyat* ini tidak membahayakan keberadaan lima kriteria tersebut, tetapi akan mempersulit keadaan. Untuk selanjutnya, *tahsiniyat* dipandang sebagai prasyarat yang berkontribusi terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia baik di masyarakat maupun di hadapan Tuhan.<sup>19</sup>

---

16 Abdul Halem, *Maqasid al-shari'ah versus usul al-fiqh: konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam*, Edisi Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 25-28.

17 Rachmasari Anggraini, Dani Rohmati, dan Tika Widiastuti, "Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.9, No.2, (2018), hlm. 295-317.

18 Ibid., hlm. 295-317.

19 Ibid., Azharyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, hlm. 293.

### C. Pengembangan Wisata Religi dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari'ah

Wisata religi yang telah diketahui oleh banyak lapisan masyarakat di Kabupaten Bangkalan ialah makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu, destinasi wisata religi tersebut menjadi salah satu tujuan bagi para wisatawan atau para peziarah dari dalam maupun luar pulau Madura. Banyaknya pengunjung wisatawan maupun peziarah yang datang ke tempat wisata religi di Kabupaten Bangkalan, khususnya makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk para peziarah atau wisatawan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu dengan konsep pengembangan wisata religi dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* sudah mencangkup beberapa unsur-unsur *masalah*, yaitu dari:

#### 1. Konsep Pengembangan Maqasid Al-Shari'ah berdasarkan Hifdz al-Din (penjagaan terhadap agama)

Pada objek wisata religi makam Syaikhona Kholil, terdapat masjid yang merupakan sarana fasilitas ibadah bagi para wisatawan. Sarana fasilitas ibadah telah terpenuhi dengan baik, sehingga para wisatawan maupun peziarah mendapatkan kenyamanan dalam beribadah serta menunjang penjagaan aqidah atau keyakinan, serta faktor tersebut mempengaruhi dalam meningkatkan spritualitas dalam beribadah atau berziarah di makam Syaikhonan Kholil.

Wisata religi makam Syaikhona Kholil dikategorikan sebagai wisata religi dikarenakan masyarakat ataupun para wisatawan yang mengunjungi tempat ini tidak hanya sekedar untuk berziarah tetapi para wisatawan juga menikmati suasana kemegahan dari Masjid Syaikhona Kholil.

Objek wisata religi makam Air Mata Ratu Ibu merupakan komplek pemakaman para raja Madura, banyak para mengunjung yang datang dari luar pulau Madura demi dapat berziarah pada situs wisata religi ini. Pada komplek makam mempunyai ciri khas tersendiri dikarenakan makam diarea kawasan Air Mata Ratu Ibu dibalut ukiran arsitektur candi-candi atau gunung makam yang terbuat dari batu putih atau batu olet marmer. Hal ini menjadikan keunikan tersendiri dari pada wisata religi lainnya.

Fasilitas sarana ibadah pada makam Air Mata Ratu Ibu telah adanya pengembangan yang cukup baik, terbukti dengan adanya renovasi pembenahan tempat ibadah masjid pada area makam. Adanya pengembangan renovasi masjid ini diharapkan mampu untuk memfasilitasi para peziarah demi terciptanya penjagaan aqidah atau keyakinan, serta mampu meningkatkan

spiritualitas bagi para peziarah.

Berwisata dalam pandangan penjagaan terhadap agama dianjurkan agar manusia bisa lebih ingat kepada Allah SWT dan mengagumi karya ciptaan Allah SWT. Mengunjungi tempat-tempat wisata religi dengan niat ibadah kepada Allah SWT merupakan kategori wajib, sehingga masyarakat yang mengunjungi wisata religi makam Syaikhona Kholil dan Air Mata Ratu Ibu dengan niat ibadah termasuk ke dalam bagian dari wisata religi. Sementara bagi para wisatawan yang hanya singgah tanpa ada niat awal untuk melakukan ibadah maka dapat dikategorikan sebagai pelaku wisata sunah. Sedangkan bagi para wisatawan yang berkunjung dalam keadaan tidak sadar atau mabuk dikarenakan minuman keras atau narkoba, berwisata religi dengan tujuan merusak sarana fasilitas wisata religi, melakukan perzinaan di tempat wisata religi, serta dilarang melakukan suatu hal yang masuk dalam kategori haram dilarang dan oleh Agama.<sup>20</sup>

## 2. Konsep Pengembangan *Maqasid Al-Shari'ah* berdasarkan *Hifdz al-Nafs* (penjagaan terhadap jiwa)

Melakukan perjalanan dan berwisata religi tentu harapannya adalah untuk mendapatkan kepuasan, ketenangan, dan jaminan keamanan dengan perasaan yang menyenangkan bersama keluarga, teman sejawat, atau kerabat.

Pada Objek wisata religi makam Syaikhona Kholil, jaminan keamanan bagi para wisatawan di kawasan makam Syaikhona Kholil telah terstruktur dan terorganisir dengan baik, ditunjang dengan lahan parkir yang luas untuk kendaraan motor, mobil pribadi, atau bus diharapkan mampu untuk menunjang kebutuhan bagi para wisatawan. Pada area masjid dan makam terdapat tempat penitipan barang yang bisa dititipkan kepada pengelola makam Syaikhona Kholil.

Sedangkan pada Objek wisata religi makam Air Mata Ratu Ibu, jaminan keamanan bagi para wisatawan di kawasan makam Air Mata Ratu Ibu kurang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Dikarenakan hanya disediakan tempat parkir untuk kendaraan bermotor, dan mobil. Perlu adanya pengembangan terhadap kurangnya tempat lahan parkir untuk bus yang bisa menjadi penghambat bagi perjalanan menuju ke area kawasan makam dikarenakan bus yang terparkir dipinggir jalan terkadang menutupi sebagian area jalan. Pengembangan selanjutnya perlu adanya tempat penitipan barang bagi para wisatawan atau peziarah. Pada area makam banyak terdapat anak-anak yang tidak mampu dan pengemis yang berkeliaran area pintu

---

<sup>20</sup> Ismail, dan Nur Amal Mas, "Sinergitas Konsep Maqashid Al-Syariah Dengan Realisasi Wisata Di Kabupaten Bone," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 7, No. 2, (2022), hlm. 12.

masuk menjadikan hal yang perlu diperhatikan dan pembenahan pada sistem pengelolaan wisata religi makam Air Mata Ratu Ibu.

### 3. Konsep Pengembangan *Maqasid Al-Shari'ah* berdasarkan *Hifdz al-'Aql* (penjagaan terhadap akal)

Akal atau pikiran adalah suatu anugerah besar yang diberikan Allah SWT kepada manusia serta sekaligus yang menjadikan faktor pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Dikarenakan Allah SWT mendorong manusia untuk menggunakan akalinya untuk berpikir. Tidak sedikit dalam ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan dorongan kepada manusia agar menggunakan akal pikirannya untuk melakukan hal yang berguna. Dengan mengunjungi wisata religi makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu diharapkan dengan mengunjungi wisata religi kita dapat menambah ilmu wawasan.

Wawasan edukasi yang didapatkan oleh para peziarah yang berkunjung sangat berdampak kepada ilmu pengetahuan dari peziarah, dari pihak pengelola makam Syaikhona Kholil sendiri biasanya menyediakan buku pedoman atau amalan dalam melakukan peribadatan. Dalam pengembangan sebaiknya dari pihak pengelola siap sedia untuk mendampingi para wisatawan yang ini mengetahui lebih rinci terhadap makna sejarah dari makam Syaikhona Kholil. Sedangkan pada objek wisata religi Air Mata Ratu Ibu terdapat pihak pengelola makam yang siap membantu dan mengedukasi para wisatawan atau peziarah yang berkunjung dan ingin lebih tahu terkait sejarah keturunan atau silsilah makam para raja Madura, serta pendampingan bagi para peziarah yang ingin beribadah. Pengembangan yang perlu dilakukan menurut pendapat peneliti yaitu pengelola harus membuat buku pedoman bagi para wisatawan atau brosur singkat terkait spot-spot wisata religi di makam Air Mata Ratu Ibu.

### 4. Konsep Pengembangan *Maqasid Al-Shari'ah* berdasarkan *Hifdz al-Nasl* (penjagaan terhadap keturunan)

Penjagaan terhadap keturunan yang dimaksud ini merupakan agar manusia dapat membimbing anak keturunannya dari keilmuan, keimanan, kerohanian, jasmani. Terlebih kepada menjaga perzinaan atau hal-hal yang dilarang dan mendekati keharaman.

Pada objek wisata religi makam Syaikhona Kholil, pada pelaksanaannya para wisatawan atau peziarah yang melakukan peribadatan baik laki-laki dan peziarah perempuan dibedakan tempat lokasi bersuci dan tempat peribadatannya. Sedangkan pada objek wisata religi makam Air Mata Ratu Ibu, pada pelaksanaannya belum terdapat pembatas tempat peribadatan maupun dalam berziarah antara laki-laki dan perempuan. Menurut peneliti, perlu adanya pengembangan

dalam segi fasilitas pembatas tempat peribadatan antara laki-laki dan perempuan.

#### 5. Konsep Pengembangan Maqasid Al-Shari'ah berdasarkan Hifdz al-Mal (penjagaan terhadap harta benda)

Harta benda adalah suatu kekayaan yang mempunyai sifat berwujud atau tidak berwujud, sedangkan dalam melaksanakan perjalanan wisata religi harus memiliki harta dikarenakan adanya kewajiban yang harus di keluarkan meliputi biaya retribusi kepada pengelola wisata religi.

Pada area objek wisata religi makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu banyak terdapat toko oleh-oleh yang menjual makanan dan minuman khas Madura, toko souvenir, pedagang bunga untuk keperluan berziarah. Pada pelaksanaannya transaksi jual beli pada tempat oleh-oleh di lapangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Tetapi banyak ditemui produk yang belum bersertifikasi halal. Menurut pandangan peneliti perlu adanya pengembangan untuk inovasi produk makanan dan minuman yang dijual. Serta harus diajukan terkait sertifikasi kehalalan pada produk oleh-oleh yang di jual.

#### D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wisata religi makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu sudah cukup baik, namun perlu adanya peningkatan dalam mengelola sarana fasilitas pendukung bagi para wisatawan maupun para peziarah. Faktor yang meliputi sarana tempat ibadah, tempat berbelanja oleh-oleh maupun kuliner, serta lebih ditingkatkan dalam penjagaan keamanan di area wisata religi. Dari beberapa faktor tersebut hal ini akan mempengaruhi aspek dalam memajukan sumber daya manusia di area wisata religi.

Pengembangan wisata religi makam Syaikhona Kholil dan Air Mata Ratu Ibu dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah* tentu harus mencakup lima unsur atau disebut *al-kulliyat al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-daruriyat* yaitu: penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap harta. Bilamana unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi maka tentu wisata religi makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu sudah sangat sesuai berdasarkan prinsip-prinsip *al-shari'ah*.

### Daftar Pustaka

- Alam, Bima Pawang, dan Faizal Amir. (2021). *Analisis Pengaruh Pariwisata Religi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan*. Qawwam: The Leader's Writing. Vol. 2, No. 2.
- Anggraini, Rachmasari, Dani Rohmati, dan Tika Widiastuti. (2018). "Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2.
- Apridia, Maya, dan Dahruji. (2021). *Analisis Potensi Destinasi Wisata Halal Di Daerah Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan (Kecamatan Kamal, Labang Dan Kwanyar)*.
- Astutih, Meti. (2021). *Maqashid Syariah Pada Pariwisata Halal Konsep Maslahah Dharury Imam Syatibi*. *Youth & Islamic Economic Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Fachri, Saeful. (2018). *Objek Wisata Religi: Potensi dan Dampak Sosial-Ekonomi bagi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Pada Makam Syekh Mansyur Cikadueun, Pandeglang)*. *Journal of Islamic Economics*. Vol. 2, No. 1.
- Faraby, Muhammad Ersya. (2021). *Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7, No. 1.
- Halem, Abdul. (2019). *Maqasid al-shari'ah versus usul al-fiqh: konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Azharsyah, dkk. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Ismail, Nur Amal Mas. (2022). "sinergitas Konsep Maqashid Al-Syariah Dengan Realisasi Wisata Di Kabupaten Bone," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 7, No. 2.
- Jamal, Ridwan. (2016). *Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 8, No. 1.
- Jannah, Raudhotul A.R. (2020). *Wisata Religi Dan Pengembangan Pemuda Di Makam Kh. Muhammad Kholil Bangkalan (Studi Sosial Ekonomi di Makam KH. Muhammad Kholil Bangkalan)*, (Tesis: Program Studi Dirasah Islamiyah Fakultas Studi Islam dan Kepemudaan UIN Sunan Ampel).
- Suaibah, Lilis. (2017). *Analisis Kepuasan Peziarah Terhadap Objek Wisata Religi Makam Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan Madura*. *Jurnal Pamator*. Vol. 10, No. 2.
- Surur, Fadhil. (2020). *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*. Makassar: Alauddin University Press.
- Suryani, Yuli, dan Vina Kumala. (2021). *Magnet Wisata Religi Sebagai Perkembangan Ekonomi Masyarakat Di Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman*. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 2, No. 1.